

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Negara Indonesia menguasai seluruh tanah yang ada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menguasai seluruh tanah yang ada di Indonesia, lantaran Negara Indonesia dijadikan sebagai lembaga tertinggi dalam pertanahan/agraria. Negara Indonesia mempunyai suatu hak, dimana hak tersebut bersumber dari konstitusi yang mengamankan negara untuk memanfaatkan seluruh tanah dengan bijaksana dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Amanat konstitusi atas pemanfaatan dengan bijaksana dibidang agraria yang diberikan kepada negara sebagai organisasi tertinggi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu kewenangan yang diamanatkan ialah mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Pengaturan tersebut dilakukan agar hubungan antara orang dengan tanah mendapatkan pengakuan dari negara. Selain itu, hal yang utama ialah hubungan antara orang dengan tanah yang dikuasai tidak digunakan atau dimanfaatkan tanahnya secara sembarangan. Negara diberikan Hak Menguasai Atas Tanah untuk mengatur penggunaan atau pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan maksud tercapainya kemakmuran rakyat dalam arti

kebanggaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan yang merdeka, adil dan makmur.¹

Penyelenggaraan negara sebagai organisasi tertinggi dibidang agraria dalam mewujudkan cita-cita yang diamanatkan konstitusi belum sepenuhnya terwujud. Terhambatnya cita-cita tersebut, lantaran penggunaan tanah oleh sebagian masyarakat dalam kehidupan bernegara tidak selalu sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah membuat luas tanah yang digunakan menyempit. Tanah yang semula tersedia menjadi tidak cukup menampung jumlah penduduk yang banyak.

Penggunaan tanah di perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya sudah tinggi, memang akan sulit untuk mengendalikan kebutuhan penggunaan tanah. Berbeda dengan perkotaan yang baru atau disebut Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, memiliki tingkat penduduk yang rendah. Jadi, tidak sulit dalam kegiatan pengendalian penggunaan tanah di daerah Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

Penggunaan tanah tentunya didasari dengan penguasaan atas tanah tersebut. Penguasaan atas tanah merupakan aspek dasar dalam penggunaan tanah dan pemanfaatannya. Aspek dasar tersebut ialah suatu tanda bukti bahwa seseorang menguasai tanahnya. Dalam tatanan hukum agraria penguasaan atas tanah harus dibuktikan dengan Hak Atas Tanah. Jadi, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah harus mempunyai legalitas

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 553.

penguasaan atas tanah yang berupa Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 16.²

Hak Atas Tanah tidak timbul dengan cara membuka hutan atau okupasi, kemudian mengelola dan memanfaatkan secara turun-temurun. Hak Atas Tanah lahir, lantaran ada proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemohon yang berhak atau kegiatan dari pemerintah. Pendaftaran tanah inilah yang merupakan awal lahirnya penguasaan atas tanah, yang mana diakui oleh negara selaku organ tertinggi bidang agraria.

Negara mengakui penguasaan atas tanah dengan cara pembukuan dalam buku tanah. Buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis, dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.³ Maksud surat tanda bukti hak ialah hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lebih tepatnya Pasal 29 dalam peraturan tersebut.⁴

Surat tanda bukti dalam praktek agraria disebut Sertipikat Hak Atas Tanah. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dari surat tanda bukti yang lainnya. Sertipikat mempunyai kekuatan yang kuat apabila telah melewati jangka waktu lima tahun setelah diterbitkannya sertipikat, apabila belum lewat

²R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hlm. 520.

³Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 480.

⁴*Ibid.*

lima tahun maka ada kesempatan pihak lain untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertipikat tersebut.⁵

Sertipikat merupakan wujud pengakuan negara atas penguasaan tanah oleh seseorang, serta bentuk penyelenggaraan negara dalam mengatur tanah secara bijaksana. Akan tetapi, ada penemuan Sertipikat Hak Milik (SHM) diterbitkan atas tanah di Kawasan Sempadan Pantai. Adanya Sertipikat Hak Milik tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum. Kawasan Sempadan Pantai (KSP) merupakan bagian dari Kawasan Lindung sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dinyatakan bahwa Sempadan Pantai merupakan Kawasan Perlindungan setempat yang melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWPK) mengatur definisi Sempadan Pantai, ialah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratur) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.⁷ Pedoman penetapan Sempadan Pantai baru diundangkan tahun 2016, sedangkan definisi Sempadan Pantai membuat kriteria jarak yang harus dilaksanakan yaitu, minimal 100 meter. Jadi,

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”, Pasal 32, ayat (2).

⁶Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang “Pengelolaan Kawasan Lindung”, Pasal 5 dan Pasal 13.

⁷Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, Pasal 1, angka 21.

Sempadan Pantai tidak boleh kurang dari 100 (seratur) meter karena itu ketentuan Undang-Undang.

Kabupaten Bangka Selatan telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan. Secara khusus pengaturan pemanfaatan Sempadan Pantai tidak diatur, melainkan pengaturannya secara umum untuk pemanfaatan Garis Sempadan. Berbagai pemanfaatan Garis Sempadan tertuang dalam Pasal 12, dan dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa di Daerah Sempadan dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.⁸

Keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2009 sudah berlaku terlebih dahulu daripada Sertipikat Hak Milik di Kawasan Sempadan Pantai. Sertipikat Nomor 248 dengan Surat Ukur Nomor 00227 yang terletak di Kelurahan Tanjung Ketapang memiliki luas tanah 128 meter persegi. Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan lebih rinci dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, lantaran Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pemanfaatan ruang Sempadan Pantai. Dan perlu diketahui juga bahwa Rencana Detail Kabupaten Bangka Selatan belum terbentuk, jadi yang berlaku mengenai pemanfaatan ruang Sempadan Pantai ialah Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Pantai.

Pemberlakuan Peraturan Daerah tidak bisa untuk membatasi kaidah yang ada pada Undang-Undang, lantaran Undang-Undang lebih kuat

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang “Garis Sempadan”, Pasal 13.

posisinya. Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan, pada dasarnya mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penataan ruang yang dapat mencapai kemakmuran masyarakat. Atas dasar fakta hukum dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas menimbulkan ketertarikan untuk diteliti mengenai kepastian secara hukum pemilikan hak milik serta perlindungan secara hukum untuk masyarakat yang memiliki hak milik di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan judul **“Status Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hak Milik Atas Tanah yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang Hak Milik terhadap larangan membangun rumah di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kepastian hukum status Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak pada Kawasan Sempadan Pantai di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dan mengetahui kaidah hukum yang berlaku dalam bidang Pertanahan dengan bidang Penataan Ruang.
- b. Mengetahui perlindungan hukum pemegang Hak Milik terhadap larangan membangun rumah di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang dan mengetahui kaidah hukum Penataan Ruang dengan hukum Pertanahan yang dapat melindungi kepemilikan hak milik atas tanah.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk Penulis

Memberikan tambahan ilmu hukum dibidang pertanahan mengenai Hak Milik Atas Tanah, memberikan pengetahuan hukum mengenai status hak milik atas tanah yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, serta bermanfaat untuk menyelesaikan proses perkuliahan Sarjana Satu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

b. Untuk Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Bangka Selatan

Memberikan gambaran hukum terhadap permasalahan dibidang pertanahan yang ada di Kecamatan Toboali, lantaran Toboali merupakan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang akan dijadikan

wilayah perkotaan sehingga menuntut pengaturan yang bermanfaat untuk menunjang pemerintah mengambil kebijakan dengan mengedepankan masyarakat ekonomi lemah.

c. Untuk Pemerintah Daerah Bangka Selatan

Memberikan kajian akademis tentang konsep kepemilikan tanah yang telah terbentuk di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Kapatang agar dapat membuat Rencana Detail Tata Ruang yang mengedepankan masyarakat ekonomi lemah, serta memberikan gambaran hukum dibidang pertanahan yang dapat digunakan untuk perbandingan membuat Rencana Zonasi permukiman di Kawasan Sempadan Pantai yang masuk dalam Kawasan Budidaya.

d. Untuk Pemilik Sertipikat Hak Milik

Memberikan pemahaman terkait hak perorangan (hak milik) dan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dibidang hukum pertanahan terutama penggunaan tanah, serta pengetahuan mengenai Status Hukum dari Sertipikat yang dimiliki.

e. Untuk Pembaca

Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang pertanahan mengenai konsep hak milik yang berada pada perselisihan peraturan perundang-undangan antara Hukum Agraria dengan Hukum Tata Ruang yang ada di Kelurahan Tanjung Kapatang Kecamatan Toboali, serta memberikan pengetahuan tentang Kawasan Sempadan Pantai yang digunakan sebagai Kawasan Budidaya, yaitu sebagai

permukiman yang masyarakatnya ialah berprofesi sebagai nelayan tradisional.

D. Kerangka Teori / Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *Theorie van de wettelijke bescherming*. Istilah membuat suatu mudah untuk dikenal dan diingat kebanyakan orang. Untuk di Indonesia dikenal Perlindungan Hukum.

Secara gramatikal, perlindungan hukum adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁹ Teori perlindungan hukum didasarkan pada masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik aspek ekonomis maupun aspek yuridis. Menurut **Salim HS** dan **Erlies SN**, perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁰

Penjelasan di atas tentang teori perlindungan hukum dapat diuraikan unsur-unsurnya, meliputi :

1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan

⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 259.

¹⁰*Ibid*, hlm. 263

2) Subjek Hukumnya

3) Objek Perlindungan Hukum

Apabila dikaitkan dengan bidang pertanahan maka, teori Perlindungan Hukum dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk, pertama, Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka Subjeknya ialah negara selaku organisasi tertinggi, sedangkan objeknya ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta air dan ruang angkasa. Wujudnya ialah berupa kewenangan dalam mengatur hubungan hukum orang dengan tanahnya, perbuatan hukum orang dengan tanahnya, dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan serta persediaan tanah demi kemakmuran hidup orang banyak. Setidaknya teori perlindungan hukum yang dikonseptkan

dengan negara Indonesia ialah seperti yang diatas, sehingga kita mengenal yang namanya Hak Menguasai dari Negara.¹¹

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan melindungi suatu hal. Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk sifatnya, sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum dengan Sifat Preventif

Sifat preventif ini berupa pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Jadi, dengan adanya perlindungan hukum preventif akan mencegah pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹²

2) Perlindungan Hukum dengan Sifat Represif

Sifat represif ini berupa penanggulangan. Perlindungan ini lebih keaspek menyelesaikan suatu permasalahan untuk dikembalikan pada yang seharusnya.¹³ Indonesia telah melakukan supremasi hukum, dimana lembaga yudikatif mempunyai tugas

10. ¹¹Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 9-

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 264.

¹³*Ibid.*

untuk mencari keadilan. Jadi, bentuk perlindungan hukum represif ini lebih ke arah lembaga peradilan.

3) Kepentingan Manusia yang Dilindungi Hukum¹⁴

Pandangan **Roscou Pound**, teori perlindungan hukum bukan berkaitan dengan pemberian pelayanan saja, melainkan kepentingan hukum juga. **Rouscou.P**, memandang hukum sebagai alat merekayasa sosial, yang menuntut dilindunginya dan dipenuhinya manusia dibidang hukum. **Roscou Pound**, membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga, yaitu :

- i. Kepentingan Umum
- ii. Kepentingan Masyarakat
- iii. Kepentingan Individual

Menerapkan kepentingan hukum di atas keaspek bidang agraria dapat diuraikan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum kepentingan Umum ialah negara selaku organisasi tertinggi dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.¹⁵ Maksudnya ialah mempertahankan wilayah Republik Indonesia dari berbagai ancaman, dan mengatur harta yang terkandung di dalam, permukaan, maupun ruang angkasa demi kemakmuran hajat hidup orang banyak. Dengan adanya perlindungan hukum, negara menjadi penjaga kepentingan masyarakat.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 266.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 267.

Kedua, Perlindungan hukum kepentingan masyarakat salah satunya ialah hak milik.¹⁶ Hak Milik ini terkait dengan kebendaan yang melekat pada subjek hukum. Tanah di jaman yang sudah modern ini tidak lagi hanya menjadi tempat untuk hidup saja, melainkan sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan atau masuk ke dalam lalu lintas ekonomi.

Ketiga, Perlindungan hukum kepentingan individual ialah melindungi kepentingan individu yang berupa perlindungan terhadap hubungan hukum antara orang dengan tanah yang dikuasasinya, lantaran digunakan sebagai harta yang dimiliki individu (kepentingan substansi).¹⁷

2. Hak Milik Atas Tanah

Banyak masyarakat yang belum paham hukum dan bahkan tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur aktivitas masyarakat dalam penggunaan tanah. Sejak jaman penjajahan sampai dewasa ini hanya sebagian masyarakat yang sadar hukum pentingnya pendaftaran tanah, sebagiannya lagi hanya mengerti bahwa tanah yang ditempatinya itu dianggap telah menjadi miliknya. Dalam perkembangannya ketentuan yang mengatur masalah ini ada yang menganggap pendudukan itu semula *illegal* berubah menjadi *quasi legal* dan akhirnya menjadi *legal*.¹⁸

¹⁶*Ibid.*, hlm. 268.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Non Litigasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 37 – 38.

Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat. Secara historis, memang konsep Hak Milik diambil dari hukum adat. Prinsip-prinsip adat yang sesuai dengan perkembangan jaman dituangkan dalam Undang-Undang, agar mendapat posisi yang kuat. Undang-Undang sebagaimana dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pengertian Hak Milik ialah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial. Menurut **Iman Sutiknyo**, bahwa UUPA mendasarkan diri pada sifat dan hakekat atau kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial seperti yang dimaksudkan oleh sila kedua Pancasila. UUPA juga mengatur selain hak-hak kolektif, yaitu Hak Menguasai Negara yang merupakan hak tertinggi dan meliputi seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikenal juga hak-hak perorangan atas tanah (Pasal 16 UUPA).¹⁹

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Peraturan khusus daripada ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsep mengenai kepemilikan yang diatur UUPA ialah lebih terperinci untuk satu bidang saja, yaitu bidang pertanahan.

¹⁹Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah Rumah & Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2011, hlm. 14.

Sedangkan konsep dalam KUHPerdara ialah luas, umum dan berlaku untuk kepemilikan dalam segala bidang keperdataan.

Dinyatakan dalam Pasal 570 KUHPerdara mengenai kepemilikan, sebagai berikut:²⁰

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak Milik atas tanah merupakan hal yang sangat beda, lantaran tanah merupakan penguasaan negara yang menyebabkan hak milik atas tanah harus sepengetahuan negara selaku organisasi tertinggi dibidang pertanahan. Negara mengatur penggunaan tanah supaya kesejahteraan masyarakat terwujud, apalagi masyarakat golongan ekonomis lemah. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.²¹ Jadi, hak milik atas tanah yang bertentangan dengan kepentingan nasional tidak dapat penggunaan dan pemanfaatannya tanpa campur tangan Pemerintah.

²⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 171.

²¹*Ibid.*, hlm.519.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan secara proposional dengan penelitian hukum empiris, penelitian ini biasa disebut dengan penelitian hukum gabungan. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.²² Dalam Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, serta implementasi aturan hukum itu sendiri.²³ Jadi, meskipun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif akan tetapi, karena dalam penelitian ini memerlukan fakta lapangan yang mengharuskan peneliti terjun secara langsung untuk memperoleh dukungan data yang diperlukan untuk melakukan kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan awal sudut pandang dan kerangka berpikir untuk melakukan analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

²³H.Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 20.

penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, lantaran untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dipecahkan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi terhadap sistem norma bekerja di dalam masyarakat.²⁵ Jadi, dengan adanya pendekatan akan mendapatkan suatu gambaran, yang nantinya dari gambaran itu dapat dianalisis secara hukum menggunakan pendekatan itu sendiri sebagai takarannya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Jika data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan subyek secara rinci.²⁶ Uraian sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. **Soerjono Soekanto**, mengatakan bahwa, hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 185.

²⁵H.Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁶E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41.

perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.²⁷

b. Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan jurnal hukum, adapun kegunaan bahan hukum sekunder memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁸

Data sekunder tersebut, dapat di bagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁹

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

²⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.

²⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit.*

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

3) Bahan Non-Hukum

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum gabungan ialah dengan cara menggabungkan teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ialah dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun media elektronik yang jelas sumbernya. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan instrument seperti:

a. Teknik wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau

³⁰*Ibid.*, hlm. 158.

informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab.³¹

Dalam proses berwawancara ditentukan oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi, faktor tersebut ialah:

- 1) Pewawancara
- 2) Responden
- 3) Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan
- 4) Situasi wawancara³²

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.³³ Serta yang di amati bergantung pada pertanyaan yang di kemukakannya berhubung dengan apa yang ingin dicari jawabannya, apa yang di observasi adalah jawaban atas pertanyaan yang timbul pada pengamat/peneliti. **J.P. Spradley**, menyebut dalam setiap situasi sosial terdapat tiga komponen, yakni tempat, pelaku, dan kegiatan.

³¹*Ibid.*, hlm. 161.

³²Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Pres, Malang, 2009. hlm. 114.

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 168.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif yang dihasilkan dari analisis Kualitatif, yaitu sebagai proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang diperoleh sebelumnya. Permasalahan rumusan masalah : pertama, Status Hak Milik Atas Tanah yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; kedua, perlindungan hukum pemegang Hak Milik terhadap larangan membangun rumah di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang. Rumusan masalah pertama merupakan kajian normatif sehingga analisis data untuk menjawabnya ialah secara deduktif, yaitu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum sebagai premis mayor (sifatnya umum) dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor (sifatnya khusus). Sedangkan rumusan masalah yang kedua merupakan kajian secara empiris yang menyebabkan analisis data untuk menjawabnya ialah secara induktif, yaitu menempatkan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan yang bersifat umum.³⁴

³⁴*Ibid.*, hlm. 122-123.